



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 16 /SK.PKWK/KPU-TT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN REMBON PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, maka pada tingkat Kelurahan/Lembang perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kecamatan Rembon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 01/SK.PKWK/KPU-TT/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 02/SK.PKWK/KPU-TT/2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Hasil Seleksi Pendaftaran calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Tana Toraja tanggal 30 Nopember s/d 12 Desember 2009.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tanggal 19 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN REMBON PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010.

PERTAMA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kecamatan Rembon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sesuai pasal 47 pada huruf a sampai dengan huruf s Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KETIGA : Masa kerja anggota PPS adalah 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD tahun 2010 Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Januari 2010

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Yth. Bupati Tana Toraja di Makale.
3. Yth. Camat Rembon di Rembon
4. Yth. Kepala Lembang/Lurah Se Kecamatan Rembon Masing-masing di Tempat
5. Pertinggal.



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 16 /SK.PKWK/KPU-TT/2010
Tanggal : 19 Januari 2010

ANGGOTA PPS SE KECAMATAN REMBON

NO	PPS KELURAHAN/LEMBANG	NAMA ANGGOTA PPS
1	MAROSON	1. Adriani Badeng 2. Esra Pilo Mangalik 3. Thomas Raya sarira
2	ULLIN	1. Yohanis Tato Padang 2. Marthen Luther Panggalo 3. Herlina Bura Andong
3	REMBON	1. Agustina Rangan 2. Santo Toding 3. Herman Londong
4	BURI'	1. Neli Basiang 2. Irianto Cristian Ruga 3. Makus Tandililing
5	SARAPEANG	1. Joni L. Pangadongan 2. Fransiskus Sanda 3. Yohana Leban
6	LIMBONG	1. Marthen Londongallo 2. Yohanis Tandirerung 3. Yohanis Mangayak
7	BANGA'	1. Florensiani Ba'ka 2. Martha Pangloli 3. Albertin Allo Limbong
8	TO' PAO	1. Ahmad 2. Simon Ta'dung Allo 3. Arifin
9	BUA TARRUNG	1. Pilipus Datu Kadang 2. Martinus Lembang 3. Mika Lembang,ST
10	TALION	1. Bertha Sorong 2. Pieter Rante Payung 3. Y. Allo Karaeng
11	BATU SURA'	1. Yohanis Ussa 2. Anastasia Amba Bunga' 3. Paulus Turun Nio'
12	KAYU OSING	1. Yonatan Linggi Arruan 2. Paulus Tandilawa 3. Gerson Turu' Allo
13	PALESAN	1. Ruben Tato' Pamilangan 2. Johanis Patandean 3. Calvin Parantean

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Januari 2010

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

